

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF*

Absori, Khuzaefah Dimiyati dan Kelik Wardiono**

Abstract

Resolving environmental dispute through court litigation often ends up with failure. As a consequence, society in cooperation with Non-Governmental Organization (NGO) and environmental organization prefer to use Alternative Dispute resolution (ADR) to resolve environmental dispute. In this regard, mediation is often chosen by the parties as it promotes a “win-win solution”. Moreover, mediation offers efficient, cheap and fast dispute resolution process. However, Indonesian law has not adequately accommodated the use of ADR in environmental dispute. As a consequence, the problem of legal certainty often comes up. In order to overcome this situation, it is important to develop a mediation process that ensures the legal certainty for both of the disputants. This can be done by developing a mediation forum which is legalized by court

Kata Kunci: Sengketa Lingkungan, Alternative Dispute Resolution (ADR)

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa lingkungan dengan menggunakan instrumen hukum lingkungan melalui lembaga pengadilan, menurut Satjipto Rahardjo menghadapi kendala yuridis yang kemudian berubah menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Apabila kita berpendapat bahwa memang hanya ada “satu jalan menuju hukum”, maka dengan adanya kendala tersebut, orang pun sedikit banyak akan mengatakan, bahwa “pupuslah sudah semuanya”. Tetapi, tidak demikian halnya apabila kita berpendapat bahwa masih ada jalan alternatif untuk mencapai tujuan yang

dikehendaki¹.

Dalam menghadapi sengketa lingkungan, masyarakat terus mencari jalan keluar melalui berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan. Karl Renner mengatakan bahwa “*the development of the law works out what is socially reasonable*”. Pandangan tersebut hanya bisa dipahami apabila bertolak pada pandangan kompleksitas hukum, yaitu bahwa sektor formal dan nonformal (yang muncul dalam masyarakat) selalu berkaitan satu sama lain. Manakala hukum atau proses formal macet, maka kekuatan otonomi akan

* Penelitian Dibiayai melalui Hibah Bersaing Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, 2007

** Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

1 Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 196.

mengambil alih².

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) alasan-alasan apa yang mendasari pemilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga alternatif, (2) bagaimana model pilihan melalui lembaga alternatif, (3) bagaimana keberadaan lembaga penyelesaian alternatif dalam hukum formal, dan (4) kepastian hukum lembaga penyelesaian alternatif bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang, Kendal, Karanganyar dan Solo. Penentuan lokasi didasarkan pada alasan bahwa di daerah-daerah tersebut merupakan daerah sarat konflik lingkungan. Penelitian di Kabupaten Kendal mengambil kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kayu Lapis Indonesia. Sedangkan di wilayah eks Karesidenan Surakarta, kasus yang diteliti adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan PT Palur Raya Karanganyar dan PT Wonorejo Katon Solo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan masyarakat melakukan pilihan model penyelesaian sengketa lingkungan jalan lain yang bersifat alternatif melalui lembaga non-pengadilan?

2. Bagaimana model pilihan penyelesaian sengketa lingkungan secara alternatif?
3. Bagaimana keberadaannya dalam hukum formal?
4. Bagaimana kepastian hukumnya bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, memandang hukum dalam ruang lingkup lembaga formal, tetapi berusaha memahami hukum dan perilaku bekerjanya hukum yang ada dalam realitas empiris. Untuk memahami fokus penelitian manifestasi kekuatan otonomi masyarakat dalam melakukan pilihan jalan lain yang bersifat alternatif dilakukan dengan pendekatan budaya hukum. Pendekatan ini berusaha memahami suatu objek tidak melalui kacamata yang asing atau luar, tetapi dari dalam untuk menghormati kekhususan dan keunikan objek³.

Penelitian penyelesaian sengketa melalui lembaga nonpengadilan dilakukan di Kabupaten Kendal untuk kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan PT Kayu Lapis Indonesia. Sedangkan di wilayah eks Karesidenan Surakarta untuk kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Palur Raya Karanganyar dan PT Wonorejo Katon Solo.

2 Lihat Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 42.

3 Eka Darmaputra, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 2-3. Pendekatan semacam ini juga digunakan dalam penulisan Disertasi Bernard L. Tanya, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara, Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Program Doktor Undip, Semarang, 2000, hlm. 46-47.5 Surabaya Post, “'Real Estate Investment Trust' Mendesak”, October 2nd, 2006, <http://www.surabayapost.info/detail.php?cat=5&id=37956>, accessed in October 10th, 2006⁶ Surabaya Post, “'Real Estate Investment Trust' Mendesak”, October 2nd, 2006, <http://www.surabayapost.info/detail.php?cat=5&id=37956>, accessed in October 10th, 2006

Sumber data diperoleh dari informan, yakni Aktivistis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) perwakilan Jawa Tengah, aktivis *Indonesia Center for Environment Law (ICEL)*, aktivis LSM Gita Pertiwi Solo, LBH Jawa Tengah, warga dan tokoh masyarakat yang terlibat sengketa lingkungan, dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di berbagai tempat, seperti di Pekalongan, Demak, Kendal, Karanganyar, dan Solo.

Analisis data dilakukan dengan tahap menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dari data yang ada dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi, kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data dan penafsiran data. Secara lebih rinci analisis model pilihan penyelesaian sengketa lingkungan jalan lain yang bersifat alternatif dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik aksi, interaksi antar pihak, dan cara-cara yang dilakukan institusi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang turut terlibat dalam melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dari data yang ada dianalisis lebih lanjut secara rinci dan mendalam, kemudian dideskripsikan dan dikonstruksikan melalui proses dialogis, dialektik, pemaknaan secara cermat dan mendalam.

D. Hasil dan Pembahasan

1 Gambaran Lokasi Penelitian

Gambaran penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan melalui lembaga non pengadilan dapat dilihat dari penyelesaian kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Kayu

Lapis Indonesia (KLI), Kaliwungu, Kendal, dan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Wonorejo Katon, Solo, serta kasus pencemaran lingkungan oleh PT Palur Raya, Karanganyar.

Di Solo pencemaran dilakukan oleh PT Wonorejo Katon, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil (printing) yang menghasilkan limbah kimia yang dibuang ke Sungai Kual yang menyebabkan sungai berbau menyengat dan tidak bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar. Adapun di Karanganyar pencemaran dilakukan oleh PT Palur Raya, sebuah perusahaan penghasil penyedap rasa (vetsin) yang menghasilkan limbah berwarna coklat berbau menyengat dan dibuang ke Anak Sungai Bengawan Solo, seperti Sungai Langsur, Ngringgo, dan Sungai Sroyo. Di samping, itu limbah juga mengalir di persawahan penduduk yang menyebabkan masyarakat sekitar mengalami gagal panen.

2 Alasan Pilihan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif

Berdasarkan data empiris diperoleh gambaran bahwa alasan masyarakat melakukan pilihan penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan dengan jalan lain melalui lembaga non pengadilan karena penyelesaian sengketa lingkungan yang diajukan masyarakat melalui lembaga pengadilan mengalami kegagalan. Atas dasar itu warga masyarakat korban pencemaran lingkungan dengan didampingi sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan berusaha untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan dengan jalan lain yang bersifat alternatif melalui lembaga non pengadilan.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur nonpengadilan didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan yang diajukan ke pengadilan, hasilnya sangat mengecewakan masyarakat yang terkena korban pencemaran lingkungan⁴. Lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan selama ini lebih bertumpu pada ketentuan hukum formal dan kurang mempunyai kemampuan untuk melakukan terobosan hukum dalam menterjemahkan fakta pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan mengkonstruksikannya menjadi fakta hukum. Kendala terbesar yang dialami aparat penegak hukum adalah dalam proses pembuktian untuk meyakinkan hakim terhadap perbuatan pencemaran lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa buruknya proses penyelesaian melalui litigasi (pengadilan) merupakan faktor penentu yang menyebabkan orang enggan dan alergi untuk menggugat sengketa lingkungan ke pengadilan. Wajarlah apabila dicari dan dikembangkan bentuk penyelesaian sengketa lingkungan alternatif yang mengekspresikan ketentuan hukum lingkungan, dikenal dengan *extra judicial settlement of dispute*, atau yang lebih populer disebut *alternative dispute resolution*, yakni penyelesaian sengketa lingkungan secara komprehensif dilakukan di luar pengadilan⁵.

Aktivis lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan yang selama ini menjadi pendamping masyarakat korban pencemaran limbah industri, berperan penting untuk mengarahkan penyelesaian sengketa lingkungan. Hal itu dilakukan dengan tidak melakukan gugatan ke pengadilan, tetapi menyelesaikannya melalui jalan lain di luar pengadilan. Pilihan didasarkan pada pengkajian secara mendalam dan pertimbangkan segala aspek, termasuk untung dan ruginya bagi masyarakat korban pencemaran limbah⁶.

Menurut Chambliss dan Seidman, masyarakat yang stratifikikasi sosial masih sederhana, tendensi penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung tidak menonjol, yang diutamakan adalah penyelesaian melalui kompromi. Adapun dalam masyarakat yang kompleks, terdapat tendensi memaksakan penyelesaian sengketa melalui peran lembaga pengadilan⁷. Sebab masyarakat yang terlibat sengketa lingkungan berbagai tempat di Jawa Tengah dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa tidak didasarkan pada stratifikasi sosial yang ada, tetapi lebih disebabkan oleh kepentingan untuk memperoleh keadilan dalam memperoleh ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran.

4 Lihat penyelesaian Kasus Pencemaran yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, seperti kasus pencemaran sungai Banger, Pekalongan, dan kasus Pencemaran Sungai Babon Semarang.

5 Suparto Wijoyo dalam Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 249.

6 Wawancara secara mendalam dengan Adi Nugroho, Aktivis Walhi Wilayah Jawa Tengah, tanggal 6 Agustus 2004.

7 W. J. Chambliss dan R.B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company, hlm. 28.

Penyelesaian sengketa lingkungan dengan menggunakan asas kekeluargaan dilakukan dengan cara musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan masyarakat pada norma-norma ideal yang hidup dalam masyarakat. Fenomena semacam itu dilihat dari teori struktural-fungsional, tindakan seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif ini peranan budaya merupakan penentu perilaku seseorang termasuk dalam menggunakan forum untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Tingkah laku tersebut merupakan tingkah laku yang berorientasi pada nilai-nilai, yaitu berkaitan dengan standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu⁸.

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dengan menggunakan ketentuan hukum nonformal adalah sebagai bagian dari kesetiaan masyarakat untuk melaksanakan konsekuensi dari negara hukum, sesungguhnya merupakan bentuk strukturasi dari struktur yang sudah ada, yang dilakukan masyarakat tidak lain dalam rangka mencari keadilan yang substantif, bukan yang artifisial.

Fenomena seperti itu dilihat dari perspektif hukum modern dapat dikatakan sebagai praktik aneh. Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa praktik “aneh” dalam mengoperasionalkan hukum dapat dilihat dari adanya institusi “musyawarah”, yang tidak jarang menimbulkan distorsi dalam dunia kehidupan hukum modern, yang cenderung menunjuk pada peraturan yang sudah jelas. Orang Jepang suka mengeluh

tentang bagaimana dunia luar sering tidak bisa memahaminya. Mestinya orang Indonesia juga berani mengeluh seperti itu, dan tidak malah merasa bahwa apa yang dipraktikannya adalah sesuatu yang keliru⁹.

Pilihan penyelesaian melalui lembaga alternatif dengan pendekatan budaya (musyawarah) sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan sengketa sejak dahulu kala. Namun begitu model penyelesaian dengan pendekatan budaya yang menekankan musyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan tersebut dalam perkembangannya kurang dapat didayagunakan sehingga dalam berbagai praktik penyelesaian sengketa model penyelesaian semacam itu di kalangan warga masyarakat menjadi kurang dikenal. Seolah-olah bukan menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, pengenalan hukum dan lembaga pengadilan pada masyarakat yang dilakukan selama ini lebih memfokuskan pada pemahaman hukum yang formal yang memperkenalkan bahwa lembaga yang mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa hanyalah lembaga pengadilan yang dilegitimasi negara.

3 Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Alternatif

Dalam sengketa lingkungan penyelesaian melalui jalan alternatif dilakukan dengan diarahkan pada suatu kesepakatan para pihak yang bersengketa, atau dengan menggunakan media pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Model penyelesaian

8 G. Ritzer, 1988, *Contemporary Sociological Theory*, New York, Alfred A. Knop, hlm. 114-115

9 Satjipto Raahardjo, *Op Cit*, hlm. 108

sengketa lingkungan seperti itu di Jawa Tengah, ditemukan dalam kasus penyelesaian sengketa lingkungan, seperti kasus PT Kayu Lapis Indonesia (KLI), Kendal (1998-2000), kasus PT Wonorejo Katon, Sala (1999-2002), dan PT Palur Raya, Karanganyar (1999-2004)..

Model penyelesaian sengketa alternatif menurut John Burton lebih dekat pada model penyelesaian yang disebut sebagai penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*), yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk bernegosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata yang dapat ditawarkan¹⁰.

Namun demikian, model penyelesaian sengketa jalan lain seperti ini letak keberhasilannya akan sangat bertumpu pada para pihak yang bersengketa sendiri dan peran lembaga mediator. Lembaga mediator dapat berupa lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan yang mendampingi masyarakat dengan pihak perusahaan yang dituduh telah melakukan pencemaran. Para pihak yang terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa dituntut untuk berpikir jernih, mengedepankan hati nurani, dan membicarakan dari hati ke hati secara transparan tanpa ada upaya untuk

menyembunyikan kepentingan. Karena itu, selama antar para pihak masih ada kepentingan tersembunyi maka penyelesaian yang tuntas tidak akan terwujud.

Penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan lebih mendasarkan pada cara negosiasi yang didorong dan difasilitasi pihak lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan dengan menghadirkan pihak ketiga (mediator) netral. Peran lembaga formal masyarakat seperti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) atau Badan Perwakilan Desa (BPD), dan Kepala Desa tidak banyak membantu dalam menyelesaikan masalah. Beberapa upaya pengaduan yang dilakukan masyarakat korban pencemaran lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga masyarakat berusaha mencari jalan lain, dengan manaruh harapan pada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-haknya.

Ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga formal yang ada untuk menyelesaikan masalah dan untuk mendorong terciptanya suatu tatanan masyarakat, lembaga formal semacam BPD ataupun Kepala Desa kurang bisa berfungsi optimal. Menurut Loekman Soetrisno hal itu disebabkan pertama, organisasi yang ada di desa kecuali LSM pada umumnya bukan merupakan suatu organisasi yang bersifat otonom. Kebanyakan organisasi tersebut dibentuk oleh pemerintah; mereka sangat tergantung pada pihak pemerintah dan

10 Burton dalam El Fatih A. Abdel Salam, "Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik", 2004, *Associate Profesor, Departement of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science Internasional Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia*, hlm. 16

program-programnya. Kedua, di kalangan birokrat pemerintah masih sangat sedikit yang mau memahami makna penting cara dan pikiran alternatif yang datang dari masyarakat, termasuk kritik dan masukan terhadap penanganan masalah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Ketiga, masih lemahnya partai politik dan lembaga pers sebagai wahana masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan¹¹.

Model penyelesaian sengketa alternatif dengan mediasi menurut C. W. Moore digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak¹². Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah pertama, menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Ketiga, mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus¹³.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menyelesaikan sengketa

melalui mediasi. Keuntungan pertama adalah penghematan, biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa lebih murah jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan melalui pengadilan. Kedua, penyelesaian lebih cepat. Ketiga, hasil yang dicapai lebih memuaskan semua pihak. Keempat, kesepakatan yang dicapai bersifat komprehensif. Kelima, praktik dan pembelajaran prosedur penyelesaian kreatif. Keenam, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang dicapai bisa diduga. Ketujuh, dapat memberdayakan individu. Kedelapan, melestarikan hubungan yang sudah berjalan. Kesembilan, keputusan-keputusannya bisa dilaksanakan. Kesepuluh, kesepakatan yang dicapai akan lebih baik. Kesebelas, keputusan dapat berlaku tanpa mengenal batas waktu¹⁴.

Kendala yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa lingkungan, dilihat dari sisi pengusaha berakar pada cara berpikir pengusaha yang keliru menjeremahkan investasi sebagai kepentingan yang harus diperlakukan segala-galanya (istimewa), baik dalam pemberian fasilitas lahan, modal, proteksi, perlakuan khusus dan perilakunya terhadap lingkungan yang cenderung eksploitatif dan merusak. Persepsi semacam itu seringkali didukung pemerintah yang berkuasa dengan berbagai alasan, sehingga kalau terjadi sengketa lingkungan dengan masyarakat hampir dipastikan pihak pemerintah lebih banyak membela kepentingan pengusaha dan tidak

11 Loekman Soetrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 46.

12 C. W. Moore, 2001, *The Mediation Process Practical Strategies or Resolving Conflict* dalam Joni Emirjon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia, hlm. 68.

13 Joni Emirjon, 2001, *Op Cit*, hlm. 72.

14 C. W. Moore dalam Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 173-274.

begitu mengindahkan hak-hak masyarakat. Gambaran seperti itu menunjukkan konfigurasi yang lebih mengedepankan egoisme kekuasaan dan pendekatan kekuatan yang tumbuh subur pada era Orde Baru.

Dalam kasus penyelesaian sengketa lingkungan, sebenarnya masyarakat tidak akan melakukan penuntutan terlampau jauh terhadap perusahaan yang dituduh telah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, apabila pihak perusahaan mau memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Demikian juga pemerintah tidak akan melakukan pemihakan yang menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi hilang. Secara sederhana kalau ada upaya konkret dari kesepakatan yang sudah dibuat dan menempatkan masalah secara proporsional, serta tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang dianggap mudah untuk dikelabui dengan cara mengulur-ulur janji, masyarakat sebenarnya tidak akan mempermasalahkan secara berlebihan.

Penyelesaian dengan cara alternatif dengan pendekatan partisipatif memberi harapan yang prospektif untuk menyelesaikan masalah. Dalam berbagai upaya penyelesaian sengketa terbukti lebih banyak berhasil dibandingkan dengan dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian dilakukan secara kooperatif, diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi sengketa bersifat *win-win solution*, yang mengedepankan musyawarah yang mampu mencerminkan kepentingan para pihak yang terlibat sengketa.

Dalam hal ini keberhasilannya amat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri, yakni harus membuka diri untuk

membicarakan bagaimana baiknya. Di samping itu, perlu adanya mediator untuk melakukan berbagai pendekatan pada para pihak agar dapat diperoleh kesepakatan. Keberadaan lembaga mediator yang diwakili lembaga swadaya masyarakat untuk menjadi media penengah dan perantara dalam penyelesaian sengketa yang di dalamnya melibatkan pihak masyarakat amat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat tawar-menawar yang berimbang antar para pihak yang sering menempatkan masyarakat dalam posisi lemah dengan akses dan hak-hak yang terbatas.

Lembaga mediasi akan lebih independen bila saja dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang tidak mempunyai pamrih material. Untuk menghindari munculnya lembaga swadaya masyarakat jadi-jadian yang sering kali hanya menimbulkan masalah yang berlarut-larut, standarisasi lembaga swadaya masyarakat yang menjadi mediator sengketa lingkungan masih diperlukan asal tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak dan kewenangan dengan persyaratan yang terkesan mengada-ada.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga mediasi dalam menangani sengketa dihadapkan pada problem ketidakseimbangan kekuatan antar para pihak yang terlibat sengketa. Karena itu, lembaga mediasi tetap riskan bagi masyarakat yang secara politik dan ekonomi berada dalam posisi lemah ketika dihadapkan pada hegemoni dunia usaha. Dengan kata lain, mediasi memerlukan persyaratan adanya keseimbangan kekuatan

antar kedua belah pihak yang bersengketa. Namun demikian, mediasi merupakan salah satu dari empat lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang tetap terus dikembangkan dan mempunyai prospek yang baik untuk menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat¹⁵.

Untuk menjamin agar fungsi mediasi benar-benar berjalan efektif, harus dipastikan bahwa mediator benar-benar cakap dan mampu serta memahami karakteristik masyarakat setempat berikut potensi sengketa yang terjadi. Karakteristik kasus yang ditangani juga harus dipahami dengan baik sebab dalam kasus persengketaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya lingkungan hidup terkadang ada salah satu pihak yang memiliki akses lebih kuat sehingga mediasi berjalan tidak seimbang¹⁶.

Untuk itu mediasi diperlukan untuk mengembangkan sistem politik yang nantinya bisa bekerja untuk semua pihak. Karena itu, gagasan untuk menyuburkan mediasi dengan berstandar pada kekuatan kultural masyarakat perlu untuk ditindaklanjuti. Kegiatan pengembangan lembaga mediasi harus didasari kenyataan bahwa penyelesaian sengketa atau penegakan hukum masih terlalu memberi tekanan pada aspek prosedural semata. Secara empiris perlakuan hukum masih berpihak pada kelompok dengan status sosial yang lebih tinggi. Suatu kenyataan bahwa dalam masyarakat telah terdapat instrumen kultural dan adat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan

sengketa. Karena itu, pendekatan mediasi dengan ditopang oleh lembaga kultural merupakan peluang yang baik untuk menyelesaikan sengketa, dengan cara yang lebih murah, cepat, mudah, dan terjangkau masyarakat.

4 Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Hukum Formal

Penyelesaian sengketa menurut Gerald Turkel¹⁷ dapat dilakukan melalui media informal yang bersifat alternatif, yakni melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi penyelesaiannya dilakukan para pihak sendiri atau dengan advis *lawyer*, atau diwakili *lawyer*. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Arbitrase penyelesaiannya diserahkan pada pihak ketiga yang mempunyai kewenangan membuat keputusan.

Model penyelesaian sebagaimana dikemukakan Gerald Turkel bersifat hierarkis, yakni penyelesaian sengketa pada tahap awal melalui negosiasi dan mediasi dilakukan dengan menggunakan metode dan interaksi yang berlangsung secara informal, sukarela dan akal sehat. Selanjutnya penyelesaian bergerak ke arah arbitrase dan kemudian litigasi dengan struktur yang lebih formal, yang menggunakan mekanisme atau prosedur dan pembuktian bersifat formal¹⁸. Pendapat Gerald Turkel tersebut tidak sama dengan realitas di lapangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

15 Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Fungsi Mediasi Dihadapkan pada Ketidakseimbangan*, Kompas, 19 Oktober 2004.

16 *Ibid*,

17 Gerald Turkel, 1996, *Law and Society, Critical Approaches*, Printed In United State of America, hlm. 208.

18 *Ibid*, hlm. 215

Karena masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan dengan lingkungan melakukan pilihan negosiasi atau mediasi bukan sebagai tahap awal, tetapi dilakukan setelah tahap penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan melalui pengadilan hasilnya tidak memuaskan.

Dalam hukum formal, model penyelesaian sengketa lingkungan alternatif yang dilakukan melalui lembaga non-pengadilan belum diakomodasi secara memadai. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni Pasal 31, 32 dan 33 belum mengatur apa-apa yang mencerminkan realitas dan aspirasi yang hidup dan dikehendaki masyarakat. Secara garis besar memang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur prinsip-prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan *alternative dispute resolution*. Namun demikian, pengaturan belum mencerminkan apa yang dikehendaki para pihak, terutama pihak masyarakat dan aktivis lingkungan.

Konsep penyelesaian sengketa alternatif dalam UU No. 23 tahun 1997 berisi, pertama, ADR dilakukan dalam konteks upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kedua, penerapan ADR tidak dapat dipaksakan tetapi bersifat suka rela dan pilihan. Ketiga, ADR tidak dapat diberlakukan terhadap sengketa yang diindikasikan terdapat pelanggaran atau kejahatan pidana lingkungan. Keempat, pilihan pelaksanaan ADR dapat berupa mediasi, arbitrase maupun cara lain yang merupakan bentuk

pengembangan dari cara-cara tersebut. Kelima, tersedianya lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa dapat dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah¹⁹.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melancarkan jalannya perundingan dalam mekanisme ADR, para pihak dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk pertama, pihak ketiga netral, bisa memiliki atau tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Kedua, pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat, sedang yang tidak mempunyai kewenangan berfungsi sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga nonpengadilan yang diatur dalam hukum formal terlampaui prosedural dan menyulitkan keberadaan dan aktivitas LSM dan organisasi lingkungan yang akan menjadi mediator. Hak itu karena adanya persyaratan yang teramat ketat dan terkesan mengada-ada. Karena itu, dalam praktik ketentuan tersebut sering kali disimpangi.

19 Lihat Pasal 31, 32, dan 33 UU Np. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk memperoleh keberhasilan, menurut Joseph Montville, pihak ketiga netral yang bertindak sebagai mediator dapat membuat peta jalan ke depan yang dilakukan dengan metode-metode dan proses-proses praktis yang dikenal dengan teori “diplomasi jalur dua”. Didefinisikan bahwa teori diplomasi jalur dua adalah membangun suasana interaksi tidak resmi (*non formal*) antar para pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mengembangkan strategi-strategi yang dapat mempengaruhi para pihak dan pendapat umum dalam rangka mencapai kesepakatan bersama²⁰.

Diplomasi jalur dua ini sama sekali tidak dirancang untuk menggantikan diplomasi resmi (jalur satu). Diplomasi jenis ini sering kali membukakan jalan bagi negosiasi-negosiasi resmi dan mampu melahirkan perubahan sikap (*attitude*), persepsi dan pendapat para pihak, opini umum dan berguna dalam pengambilan keputusan. Melalui perubahan ini akan memunculkan kemampuan melihat sengketa dalam bingkai baru. Di sinilah akan diperoleh cara pandang terhadap penyelesaian kasus yang tadinya sengketa dianggap sebagai habis habisan (*zero sum*) berubah ke arah bahwa penyelesaian sengketa adalah sama-sama (*win-win solution*).

Ketentuan ADR merupakan konsep baru, maka konsep tersebut menurut Mas Akhmad Santoso²¹ perlu dibarengi langkah-langkah, pertama, pengembangan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat, yang akan berfungsi sebagai pintu masuk penye-

lesaian sengketa melalui ADR. Sistem pengelolaan pengaduan merupakan upaya terpadu untuk menanggapi, menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat tentang adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Kedua, peraturan pemerintah tentang jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat operasional, dipandang perlu untuk mengatur beberapa hal. Hal yang perlu diatur misalnya prinsip ADR secara suka rela/pilihan, peran masyarakat, lembaga penyedia jasa harus memiliki keterampilan dan memegang teguh etika profesi, dan prinsip bahwa lembaga jasa pelayanan yang dibentuk pemerintah memiliki kemandirian yang tercermin dalam kriteria dan proses pengangkatannya.

Ketiga, penanganan sumber daya manusia perlu untuk dilakukan sebagai konsekuensi dari keberadaan lembaga penyedia jasa yang bersifat netral tidak memihak dan profesional. Keempat, pemasyarakatan konsep-konsep ADR beserta kegunaannya perlu untuk terus dilakukan, tidak hanya pada tingkat pejabat pemerintah, perusahaan tetapi juga masyarakat luas. Kelima, penegakan hukum lingkungan agar efektif dan perlu untuk diperkuat melalui ADR, pihak-pihak yang terlibat sengketa lingkungan perlu untuk lebih diberi motivasi sehingga merasa berkepentingan untuk menjatuhkan pilihannya pada ADR.

Untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui nonpengadilan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah

20 Joseph Montville dalam El Fatih A. Abdul Salam, *Ibid*, hlm. 17

21 Mas Akhmad Santoso, “Alternative Dispute Resolution dan Audit Lingkungan”, 1998, *Makalah Seminar Nasiona, I* Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 5-7.

Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan²². Lembaga ini bersifat bebas dan tidak berpihak kepada para pihak yang bersengketa, merupakan pihak ketiga netral dan mandiri. Pihak ketiga netral dapat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (arbiter) maupun dapat berupa tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (mediator atau pihak ketiga lainnya)²³.

5 Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Problem Kepastian Hukum

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga alternatif sering kali bermasalah berkaitan dengan keabsahan, berupa kepastian dan standar yang dijadikan acuan oleh para pihak untuk melakukan eksekusi. Kesepakatan yang sudah disetujui para pihak yang bersengketa sering kali dilanggar sendiri oleh para pihak. Sehingga mudah menimbulkan ketegangan antar para pihak yang bersengketa dan berpotensi menjadi konflik sosial yang bisa terjadi sewaktu waktu. Kondisi seperti itu, kalau terus dibiarkan, berakibat tidak akan menguntungkan, baik bagi masyarakat sendiri ataupun perusahaan dan iklim investasi.

Secara umum kendala penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga non peradilan terletak pada, pertama para pihak yang bersengketa, terutama pihak perusahaan sering merasa pihaknya tidak bersalah dan enggan untuk melakukan

perundingan. Kalaupun mau untuk berunding lebih banyak didasarkan karena keterpaksaan, akibatnya hasil yang diperoleh tidak memuaskan. Kedua, para pihak yang melakukan perundingan sering kali menempatkan diri sebagai pihak yang perlu diutamakan, dan tidak mau mengalah. Pihak perusahaan biasanya merasa kedudukannya lebih penting, merasa keberadaannya amat dibutuhkan masyarakat, pemerintah, dan pasar, sehingga sering kali meminta supaya diperlakukan istimewa.

Ketiga, sering kali dalam penyelesaian sengketa lingkungan, masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya sehingga sulit untuk mencari titik temu penyelesaiannya. Akibatnya, ketegangan akan berlarut-larut dan sulit untuk mencapai titik singgung yang bisa disepakati. Keempat, sering kali tuntutan yang diajukan pihak masyarakat tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, apa yang dituntut terlampau berlebihan, sehingga sulit untuk dipenuhi pihak perusahaan. Sebaliknya, dalam setiap langkah perundingan pihak perusahaan cenderung mengulur-ulur waktu untuk kemudian berusaha mengalihkan perhatian dan mengaburkan persoalan yang sesungguhnya.

Kelima, kesepakatan yang telah dilakukan sulit untuk dilaksanakan (eksekusi) karena kesepakatan semacam itu tidak sekuat keputusan yang dijatuhkan lembaga peradilan sehingga pelaksanaan kesepakatan tergantung niat baik masing-

22 Lihat PP No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

23 Lihat Pasal I PP No. 54 Tahun 2000

masing pihak Dalam hal ini sekalipun kesepakatan dilakukan secara tertulis di atas kertas bermaterai melalui akte notaris, tetapi tetap saja membuka peluang para pihak untuk mengingkari di kemudian hari ketika akan dilaksanakan.

Untuk mengatasi problem kepastian dalam eksekusi dapat dilakukan dengan cara kesepakatan yang sudah disetujui oleh para pihak, kemudian diaktenotariskan, lalu dimintakan ke pengadilan untuk ditetapkan dengan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi dalam kasus penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan di luar pengadilan, seperti kasus PT Palur Raya, Karangnyar sekalipun dalam beberapa kali kesempatan pihak pengadilan dilibatkan dalam negosiasi, tetapi tidak sampai pada permintaan pada Pengadilan Negeri setempat untuk mengesahkan hasil kesepakatan. Pertimbangannya kesepakatan yang sudah dilakukan para pihak dengan pengesahan dilakukan notaris dianggap sudah cukup mengikat para pihak, sehingga tidak perlu lagi meminta Pengadilan Negeri untuk melakukan pengesahan²⁴.

Lebih lanjut dikatakan sekalipun secara hukum dimungkinkan, tetapi kebanyakan hakim enggan untuk melakukannya, dengan alasan bagaimanapun keputusan Pengadilan Negeri harus dibuat berdasarkan pertimbangan hukum, yang harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara cermat di pengadilan. Di samping itu,

suatu keputusan pengadilan mengandung konsekuensi hukum. Karena itu, kalau hakim sejak awal tidak dilibatkan melalui pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, hakim biasanya tidak mau untuk membuat keputusan yang sifatnya hanya menetapkan kesepakatan yang sudah dilakukan para pihak dalam menyelesaikan sengketa²⁵.

Cara lain untuk mengatasi problem kepastian hukum dilakukan dengan mem-bahwa hasil kesepakatan yang sudah dilakukan para pihak di luar pengadilan ke pengadilan untuk disidangkan secara formal. Setelah itu para pihak yang bersangkutan menyatakan berdamai dan meminta hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka dilakukan. Pengadilan dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa hanya untuk memberi legitimasi formal semata. Sementara persoalan yang menjadi pokok sengketa para pihak sebenarnya sudah mencair melalui musyawarah yang sudah disepakati bersama. Dalam realitas juga ditemukan model penyelesaian sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan tetapi para pihak menerima tawaran berdamai sehingga pengadilan tinggal memutus penyelesaian sengketa sebagaimana yang diinginkan para pihak²⁶.

Berkaitan dengan itu, MA telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM MENERAPKAN LEMBAGA

24 Diskusi secara mendalam dengan Purwanto, SH, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karangayar, 12 September 2003.

25 Ibid

26 Lihat gugatan warga masyarakat korban penyemaran Teluk Buyat terhadap PT Newmont, warga masyarakat dengan didampingi LBH Sehat melakukan perdamaian di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Damai. SEMA tersebut berisi petunjuk agar semua hakim yang menyidangkan perkara sungguh-sungguh berusaha mengusahakan perdamaian. Pelaksanaan perdamaian hendaknya dilakukan dalam bentuk mediasi dengan dipimpin seorang mediator dari hakim yang tidak menjadi majelis pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Penerapan surat edaran MA tersebut dalam tataran realitas ternyata mengundang sejumlah persoalan sehingga tidak dapat dijalankan oleh hakim di Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk teknis mengenai tata cara atau prosedur mediasi yang dapat dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri. Di samping itu karena tidak adanya kejelasan siapa yang membiayai penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan hakim, Pengadilan Negeri tidak menyediakan dana untuk itu, sehingga hakim merasa enggan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi²⁷.

Namun demikian, dengan berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada dalam praktik, penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan melalui lembaga nonpengadilan diakui telah memberikan manfaat dan harapan yang lebih baik kepada para pihak, terutama dilihat dari nilai-nilai keadilan lingkungan dan keadilan masyarakat. Berdasarkan data empiris penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan menghasilkan keputusan

yang lebih adil jika dibandingkan dengan dilakukan di pengadilan²⁸. Hal ini sesuai dengan pendapat Marc Galanter dalam *justice in many rooms*, Marc Galanter²⁹ mengatakan bahwa keadilan tidak hanya ditemukan di lembaga formal (pengadilan), tetapi dapat juga ditemukan di berbagai lingkungan sosial.

D. Kesimpulan

Alasan masyarakat melakukan pilihan penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan dengan jalan alternatif melalui lembaga nonpengadilan adalah karena penyelesaian sengketa lingkungan yang diajukan masyarakat melalui lembaga pengadilan mengalami kegagalan. Atas dasar itu warga masyarakat korban pencemaran lingkungan dengan didampingi sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan berusaha untuk memperjuangkan keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan.

Model penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga nonpengadilan bersifat alternatif merupakan model penyelesaian yang dirancang dalam bentuk forum mediasi, di dalamnya terdapat proses penyelesaian sengketa lingkungan yang menunjukkan ke arah bagaimana baiknya berdasarkan *win-win solution*. Model penyelesaian ini merupakan model penyelesaian yang efisien, murah, cepat, dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik jika

27 Wawancara dengan hakim PN Karanganyar dan Surakarta, tanggal 23 Juni 2005³⁰ *Ibid*, p. 100-101

28 Lihat tabel 3 dan 4, Bandingkan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Pengadilan dan Non Pengadilan.

29 Marc Galanter, 1981, *Justice in Many Rooms : Court Private Ordering, and Indigenous Law*, dalam *Journal of legal Pluralism*, hlm. 17.

dibandingkan penyelesaian melalui lembaga pengadilan.

Dalam hukum formal, penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga non pengadilan belum diakomodasi secara memadai dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ataupun peraturan pelaksanaannya. Instrumen peraturan yang ada ternyata terlampaui prosedural dan mencantumkan persyaratan yang terlampaui ketat bagi pihak masyarakat yang akan mendirikan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan sehingga sampai sekarang pendirian lembaga semacam itu belum direspon oleh masyarakat dengan baik.

Untuk mengatasi problem kepastian hukum dilakukan dengan mengembangkan model penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga alternatif, yakni lembaga mediasi yang berkepastian hukum dengan cara menghadirkan forum mediasi yang diakui dan dilegitimasi oleh lembaga pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim G.N., Abdul, *Fungsi Mediasi Dihadapkan pada Ketidakseimbangan*, Kompas, 19 Oktober 2004.
- Giddens, Anthony, 1984, *The Constitution of Society*, Los Angeles University of California Press.
- Burton dalam El Fatih A. Abdel Salam, 2004, "Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik", *Associate Profesor, Department of Political Sciences*, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science Internasional Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia.
- Bernard L. Tanya, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara, Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Program Doktor Undip, Semarang, 2000.
- C. W. Moore, 2001, *The Mediation Process Practical Strategies or Resolving Conflict* dalam Joni Emirjon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta.
- Gerald Turkel, 1996, *Law and Society, Critical Approaches*, Printed In United State of America.
- G. Ritzer, 1988, *Comtemporary Sociological Theory*, Alfred A. Knop, New York.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Galanter, Marc, *Justice in Many Rooms : Court Private Ordering, and Indigenous Law*, dalam *Journal of legal Pluralism*, 1981.
- Santoso, Mas Akhmad, "Alternative Dispute Resolution dan Audit Lingkungan", Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1998.
- Rachmadi, Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- W. J. Chambliss dan RB. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company.